
Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

The Effectiveness of Village Fund Management Based on Law No. 6 of 2014

**Ermita Berutu, Adetya Iskandar, Sri Milka Ulinasari Tamba, Ruth Sayeta Saragih,
Juni Atia Intan Sari Sinaga, Jhonathan Siagian, Eka Zefanya Ginting, &
Julia Ivanna***

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan, Indonesia

Diterima: 2021-05-24; Direview: 2021-05-24; Disetujui: 2023-06-01

DOI: <https://dx.doi.org/10.34007/jlpr.v2i1.74>

Corresponding Author, email: juliaivanna@unimed.ac.id

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk untuk mengetahui keefektifitasan pengelolaan dana desa berdasarkan UU No.6 tahun 2014. Masalah difokuskan pada pengelolaan dari dana desa yang tidak berjalan dengan baik. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari sumber referensi jurnal dan ebook dan menggunakan studi pustaka. Data-data dikumpulkan melalui riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kumpulan dari beberapa jurnal dan buku yang terindeks nasional dan internasional yang diakui dalam penambahan referensi akademis, yang menyangkut pokok bahasan yang berisi tentang pembahasan efektifitas pengelolaan dana desa berdasarkan uu no. 6 tahun 2014 dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan sumber yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan desa, termasuk kebijakan Dana Desa yang dilaksanakan dari mulai tahun anggaran 2015 sampai sekarang. Implementasi kebijakan Dana Desa dapat meningkatkan pelaksanaan otonomi desa. Hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat dari mulai perumusan sampai dilaksanakannya pembangunan desa dengan menitikberatkan pada ciri khas dan potensi Desa.

Kata Kunci: Dana Desa; Pembangunan; Pemerintah

Abstract

This article or article aims to determine the effectiveness of village fund management based on Law No.6 of 2014. The problem is focused on managing village funds that are not running well. To approach this problem, theoretical reference is used theoretical references are used from journal and ebook reference sources and use literature studies. . The data is collected through library research often referred to as library research, which is a series of activities related to library data collection methods. The main data source in this study is a collection of several journals and books indexed nationally and internationally which are recognized in addition to academic references. which concerns the subject containing a discussion of the effectiveness of village fund management based on uu no. 6 of 2014 and analyzed qualitatively. This study concludes that Law Number 6 of 2014 is a source that is used as a guide in village implementation, including the Village Fund policy which has been implemented from the 2015 fiscal year to the present. The implementation of the Village Fund policy can improve the implementation of village autonomy. This can be seen in the implementation of the Village Fund policy which is carried out by involving the entire community from the formulation to the implementation of village development with an emphasis on the characteristics and potential of the Village.

Keywords: Village Fund, Development. Government

How to Cite: Berutu, E., Iskandar, A., Tamba, S.M.U., Saragih, R.S., Sinaga, J.A.I.S., Siagian, J., Ginting, E.Z., & Ivanna, J., (2024), Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. *Journal of Law & Policy Review*. 2 (1): 21-31.



PENDAHULUAN

Negara Indonesia telah mengatur Undang-Undang yang mengatur keberadaan daripada desa. Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sendiri memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat (Berutu et al., 2019; Irhas Jaya, Humaizi, 2020; Saraan et al., 2019; Wulandari et al., 2021).

Dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang dimana dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah mulai dari pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan hingga kepada pemberdayaan masyarakat yang dimana Dana Desa ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Yang dimana dana desa sendiri merupakan salah satu misi dari presiden karena presiden sendiri ingin membangun negeri melalui desa sehingga sangat dibutuhkan sekali pengelolaan dana desa yang benar-benar dapat di pertanggungjawabkan sehingga misi dari presiden sendiri dapat tercapai dengan membangun negeri dari desa (Hajar et al., 2021; G. J. W. Hasibuan et al., 2022; Simanjuntak & Hutabalian, 2020).

Salah satu tanggung jawab dari pemerintah desa adalah melakukan pembangunan desa. Pembangunan desa sangat penting untuk dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tersebut. Dalam melakukan pembangunan desa tersebut maka perlu dilakukannya perencanaan pembangunan desa yang tepat. Di dalam pembangunan desa, maka diperlukan dana desa. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun beberapa tujuan dari adanya alokasi dana desa adalah seperti menanggulangi kemiskinan selain itu juga berguna untuk mengurangi tingkat pengangguran di desa, kemudian juga berguna untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, kemudian juga berguna untuk meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan baik itu kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat, selain itu juga memiliki tujuan mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan rasa gotong royong serta keswadayaan dan yang terakhir bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari desa maupun masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDDes). Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah yang dimana dari sistem sentralisasi menuju kepada sistem desentralisasi sehingga memberikan ruang terbuka bagi setiap desa untuk mengurus desanya sendiri sesuai dengan keinginan dan karakteristik dari masing masing setiap desa. Demi terciptanya pembangunan desa yang tepat maka sangat penting untuk melakukan pengelolaan yang tepat pada dana desa (Adlin et al., 2023; Bayu Andrew Tampubolon et al., 2023; Ginting et al., 2023; Marini et al., 2023; Zulpahmi, 2020).

Pengelolaan dana desa tentunya telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat-perangkat desa. Tentunya kepala desa di pilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 34 ayat 1.

Dalam melaksanakan dan mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat-perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya dari segala bidang. Namun didalam pengelolaan dana desa, kepala desa memiliki kekuasaan terbesar dalam mengelola dana desa tersebut. Namun tidak semua pengelolaan dari dana desa dapat berjalan dengan baik dan terdapat beberapa hal yang menyebabkan kurang tercapainya tujuan dari dana desa, seperti penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah di tentukan kemudian masih kurangnya transparansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat dalam mengelola alokasi dari dana desa, kemudian juga masih belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai contohnya seperti PKK, Karang taruna dan lain sebagainya. Dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan agar pengelolaan dana desa sesuai dan tepat sasaran yang dimana pada tahap pertama adalah melakukan perencanaan, kemudian melakukan pelaksanaan, kemudian melakukan penatausahaan, setelah itu melakukan pelaporan dan yang terakhir adalah melakukan pertanggungjawabam.

Meskipun pemerintah desa memiliki kekuasaan dalam mengelola dana desa, masyarakat perlu terlibat didalam mengawasi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa yang dapat merugikan desa tersebut. Maka dari itu pemerintah desa juga dituntut untuk transparan didalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa. Pemerintah desa harus transparan terhadap segala sesuatu yang bersangkutan dengan pembangunan desa, baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemerintah desa harus mampu memberi pertanggung jawaban kepada masyarakat. Kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mengelola dana desa tentunya akan mempercepat proses daripada pembangunan desa tersebut.

Efektivitas ataupun kesuksesan dari sebuah desa dalam mengelola desa dapat diukur dari beberapa hal yaitu yang pertama kejelasan dari tujuan yang hendak di capai, kemudian kejelasan dari strategi pencapaian tujuan kemudian adanya proses analisis dan perumusan kebijakan yang tepat, kemudian adanya perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, ketersediaannya prasarana dan sarana dan adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Efektivitas biasanya didefinisikan sebagai ukuran hasil yang diharapkan. Jika organisasi berhasil mencapai tujuannya, organisasi dapat beroperasi secara efektif. Efektivitas adalah ukuran hubungan antara hasil pajak dan tujuan perpajakan itu sendiri. Efektivitas mengacu pada kemampuan untuk melakukan tugas dan fungsi organisasi (kegiatan atau tugas perencanaan operasional) tanpa tekanan atau ketegangan di antara proses implementasi. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam bentuk hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas adalah prosedur atau metode yang telah ditetapkan. Pendekatan langkah demi langkah didefinisikan dalam hal penghematan waktu, biaya, dan tenaga, dan dapat (Kambey Edwien, 2014)

Dalam jurnal yang ditulis oleh Boedijono, manajemen menurut Arikunto (2016) dapat diartikan sebagai manajemen, regulasi atau pengaturan. Menurut Stoner (Senaratne & Ruwan pura, 2016), manajemen dapat dilihat sebagai suatu proses, yaitu: suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Boedijono et al., 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Dana Desa Tahun 2014, dana desa adalah dana yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dana tersebut disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota untuk pengelolaan, pembangunan, dan pelaksanaan pemerintahan. komunitas mengumpulkan dana untuk pembangunan dan memberdayakan komunitas (Febriyanti Suci Halmawati, 2020).

Menurut buku saku yang dikelurakan menteri keuangan (2017), Dana desa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dana Desa yang dianggarkan

setiap tahun dalam APBN sebagai anggaran desa. Kebijakan yang dibuat ini agar optimalnya skema anggaran dari pemerintah kepala desa. Menurut perkiraan masih ada anggaran berbasis desa 0,28% dari total anggaran K/L Tahun 2017. Hal ini juga sesuai dengan pembangunan wilayah pedesaan dalam RPJMN 2015-2019, sudah seharusnya penggunaan dana desa harus tetap diarahkan. Pada dasarnya adalah hak pemerintah desa untuk menggunakan dana desa sesuai dengan kekuasaan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat, dengan tetap menjaga prinsip keadilan. Tetapi dalam mengawal capaian sasaran dalam pembangunan pemerintah harus menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan selalu mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa (Mulyani Sri Indrawati, 2017)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Untuk desa pada tahun 2005, penyaluran dana desa merupakan bagian dari dana neraca pembayaran antara pemerintah pusat dan keuangan daerah Luas wilayah/kota desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yaitu berdasarkan UU No. 6, pembagian dana desa proporsional dengan penyaluran dana desa (ADD). Dana desa pada tahun 2014 merupakan bagian dari dana perimbangan Paling sedikit 10% (sepuluh persen) diterima Kabupaten / Kota. Anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi alokasi khusus dana pedesaan yang berasal hasil bagi pajak daerah dan dana perimbangan fiskal pusat Kabupaten / kota yang mendapat pembagian wilayah desa secara proporsional.

Dalam memahami kewajiban dan hak desa, masyarakat pedesaan, perlu menyediakan dana bahwa salah satunya adalah Alokasi Dana Pedesaan (ADD). Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Pedesaan (ADD) adalah bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan pedesaan. Oleh karena itu, APBDesa bergerak dalam bidang pengelolaan keuangan penyaluran dana Desa (ADD) harus berpegang pada prinsip-prinsip penyaluran dan pengelolaan dana desa yaitu semua kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Pedesaan (ADD) akan direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara publik sesuai dengan prinsip masyarakat. Semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan legal, dan penyaluran dana pedesaan harus mengikuti prinsip ekonomi, pembinaan dan pengendalian.

Dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, dikatakan desa memiliki kewajiban, diantaranya yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan, mengembangkan kekuatan masyarakat pedesaan, serta memberi dan memperkuat pelayanan warga desa. Peraturan tentang desa yang dilaksanakan melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Resolusi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah mengalokasikan dana desa setiap tahun yang dianggarkan dengan anggaran pemerintah pusat (Dewi Lubherty Amalia, 2018).

Warga desa memiliki sejumlah hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain: meminta informasi dari pemerintah desa, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan warga desa dan kegiatan yang memberdayakan warga desa dalam masyarakat; akses ke layanan yang setara dan adil; mengedepankan keinginan, saran dan pendapat lisan atau tertulis tentang pelaksanaan pemerintahan pedesaan, pelaksanaan pembangunan pedesaan, promosi masyarakat pedesaan dan peningkatan kegiatan di masyarakat pedesaan; akses ke tempat penampungan dan perlindungan desa dari gangguan dalam kedamaian dan ketertiban. Dana desa didasarkan pada anggaran pendapatan belanja negara diperuntukkan bagi desa. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan Juga digunakan untuk mendanai pemerintahan, pembangunan Pemberdayaan masyarakat.

Dengan penelitian terdahulu pertama berjudul "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa serta efektifitas pengelolaan dana desa guna pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilakukan pada tiga Kecamatan di wilayah Kabupaten

Bondowoso, yaitu Kecamatan Curahdami, Wonoasri, dan Tenggara. Metode penelitian ini merupakan gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah secara umum desa yang berada di Kabupaten Bondowoso telah melakukan pengelolaan keuangan desa secara baik, namun pada hal tertentu masih belum tertib dalam administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya. Pembahasan dan implikasi temuan di bahas dalam artikel.

Penelitian terdahulu kedua berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018" ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung pada tahun 2015-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Data primer diperoleh melalui pengisian kuisioner dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa tahun 2015-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung sudah berjalan secara efektif berdasarkan hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner. Kemudian pencapaian kinerja keuangan pelaksanaan Dana Desa dalam program pembangunan dan program pemberdayaan dari tahun 2015-2018 mengalami tingkat efektivitas yang fluktuatif. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Dana Desa adalah rendahnya kualitas SDM dari aparatur pemerintah serta masyarakat, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa sehingga Dana Desa menjadi kurang optimal.

Dan penelitian terdahulu ketiga berjudul "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari (Studi Pada Nagari Di Kabupaten Agam" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana nagari di Kabupaten Agam tahun 2015-2018 dan untuk mengetahui pengelolaan dana nagari pada tahun 2015-2018 Kabupaten Agam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2014 tentang Desa dan Menteri Dalam Negeri Peraturan Urusan Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini adalah a penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah angket, dokumentasi dan studi literatur. Kuisioner dibagikan kepada wali desa, staf desa (sekretaris desa, bendahara desa dan panitia perencanaan), ketua BPD, wakil ketua BPD, dan anggota BPD (mewakili salah satu anggota) di 17 (tujuh belas) desa. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (1) keefektifan 17 (tujuh belas) nagari dapat dikatakan efektif disimpulkan efektif. Sedangkan tingkat efisiensi 17 (tujuh belas) nagari dapat disimpulkan menjadi masih tidak efisien. (2) Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa secara keseluruhan item pernyataan yang digunakan dalam kuisioner menunjukkan hasil yang sangat baik, artinya Pengelolaan dana nagari di Kabupaten Agam telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2014 tentang Desa dan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa Manajemen keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (library research). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Bah et al., 2020b, 2020a). Kami menggukan metode studi pustaka atau sering disebut library research, dikarena penelitian ini dilakukan pada saat masa pandemi Covid-19 yang menuntut untuk mengurangi aktivitas diluar rumah. Maka dari itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka, yaitu melakukan proses penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam berbagai materi atau bahan yang berkaitan dengan efektifitas pengelolaan dana desa berdasarkan uu no. 6 tahun 2014

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kumpulan dari beberapa jurnal dan buku yang terindeks nasional dan internasional yang diakui dalam penambahan referensi akademis,

yang menyangkut pokok bahasan yang berisi tentang pembahasan efektifitas pengelolaan dana desa berdasarkan uu no. 6 tahun 2014. Semua pokok bahasan dan informasi yang terdapat dalam data yang dianalisis, dipilih menjadi satuan bahasan yang dapat dikelola, dan kemudian dibandingkan sehingga didapat hasil perbandingan yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga penelitian ini nantinya dapat diceritakan dan ditunjukkan kepada orang lain serta menjadi bahan tambahan untuk referensi akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa

Dana atau keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala yang berhubungan dengan uang dan barang sesuai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Desa merupakan kesatuan pemerintahan paling kecil dalam pemerintahan Indonesia yang memiliki sistem keuangan tersendiri yang kedalamnya terintegral pendapatan asli desa dan merupakan bagian dari APBN. Pendapatan desa terbagi menjadi tujuh bagian diantaranya: 1. Pendapatan Asli Desa; 2. Alokasi APBN; 3. Bagian dari PDRD Kabupaten/kota; 4. Alokasi Dana Desa (ADD); 5. Bantuan Keuangan dari APBN Provinsi/Kabupaten/kota; 6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga; 7. Lain-lain pendapatan yang sah. Dari ketujuh bagian diatas, Dana Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis bagi pendapatan desa. Penggunaan Dana Desa merupakan suatu fakta umum sosial dimana terdapat hubungan social yang didalamnya ada berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat terhadap kabupaten, aparat atau para perangkat desa, dan juga masyarakat desa. Dengan demikian desa tersebut mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif serta juga yang efisien.

Adapun harapan Selanjutnya adalah mampu merealisasikan tata kelola pemerintahan desa yang lebih sempurna, yang memiliki tiga pilar utama yaitu anatara lain transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Desa paling banyak digunakan untuk pembangunan desa, selanjutnya diikuti oleh pemberdayaan, pemerintahan, serta untuk keperluan kemasyarakatan. Adapun Manfaat dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara adalah memiliki dua prioritas utama yakni Pembangunan dan Pemberdayaan, dimana Dana Desa tidak hanya digunakan untuk membangun fisik saja yang diutamakan namun juga digunaka untuk pemberdayaan masyarakat desa sehingga mampu menumbuh kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi keperluan dan bisa terlepas dari belenggu kemiskinan (M. R. Hasibuan et al., 2022; Kusmanto, 2013; Saragi et al., 2017).

Pengeloan Dana Desa

Dana Desa sangat memiliki manfaat yang sangat luar biasa dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari Perencanaan dahulu dimana pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis. Kemudian, hasil dari musyawarah desa tersebut yang menjadi perancangan pembangunan desa yang mulai ditindaklanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (Musrenbangdes) yang akan segera diselenggarakan kepala desa dan para perangkatnya. Musrenbangdes inilah yang akan selanjutnya membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) setiap sekali enam Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) serta APBDes setiap setahun sekali (Setiawati, 2018; Wulandari et al., 2021).

Dana Desa yang berkisar pada angka ratusan juta rupiah sudah mulai disalurkan sejak tahun 2015 ke seluruh desa di Indonesia melalui kabupaten, tanpa dipotong biaya sepeserpun. Selain memperoleh dana yang telah disalurkan melalui hibah dana desa, Desa juga menerima Alokasi Dana desa sebesar 10 persen dari APBD kabupaten/kota yang berupa dari dana bagi hasil pajak daerah dan dari retribusi daerah. Desa juga mendapatkan bantuan keuangan dari APBD Provinsi



dan APBD kabupaten atau kota. Pendapatan desa berasal dari Hasil Pendapatan asli Desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya serta bantuan partisipasi, tolong-menolong/ gotong royong, dan yang lainnya pendapatan asli desa serta hibah dan sumbangan sukarela yang tidak melibatkan pihak ketiga serta pendapatan lain yang dianggap sah. Kebijakan ini mengikat para perangkat desa untuk wajib harus memahami tata cara dan tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen tata laksana yang baik. Tata Laksana yang baik dipandang sebagai paradigma baru dalam manajemen Pembangunan (Yudartha & Winaya, 2018a, 2018b).

Pembangunan desa melalui Pengeelolaan dana desa berupaya untuk meningkatkan kehidupan yang berkualitas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan sebuah usaha untuk pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ilmu pengetahuan, perilaku, kesadaran, sikap, keterampilan, kemampuan, serta pemanfaatan sumber daya dengan menetapkan kegiatan, program, dan kebijakan, serta pendampingan yang perlu disesuaikan dengan esensi permasalahan dan mengutamakan kebutuhan masyarakat desa. Dana desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa dengan memprioritaskan bagi pembangunan desa dengan alokasinya untuk mencapai tujuan pembangunan desa yakni dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup serta mampu memecahkan kemiskinan dengan terpenuhinya kebutuhan pokok, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal yang potensial, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Upaya/Program tersebut diharapkan pelaksanaannya yang berkaitan dengan aspek tujuan dari pembangunan desa tersebut (Hulu et al., 2018; Mayolita Panjaitan et al., 2023).

Tabel 1. Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut *Permendes No 13 Tahun 2020*

No	<i>Pemulihan Ekonomi Nasional</i>	<i>Pogram Prioritas Nasional</i>	<i>Adaptasi Kebiasaan baru Desa</i>
1	Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;	Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa	Mwujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19
2	Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan	Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata	Mwujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
3	Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan	Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan	
4		Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif	

Keberhasilan suatu desa dalam mengelola keuangan tidak bisa terlepas dari pemahaman pengelolaan keuangan para aparat dan perangkat desa. Pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan dana desa akan sangat membantu mempermudah Kepala Desa dan perangkat desa yang lainnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan desa untuk dilaporkan ke pemerintahan pusat. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 dan Permendes No 13 Tahun 2020 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Permendes No 13 Tahun 2020 dimana prioritas dalam penggunaan dana desa ditujukan untuk mencapai percepatan SDGs Desa dimana terdapat prioritas dasar sebagai acuan dalam penggunaan dana desa yaitu:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa.
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa.
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa. (Kemendes PDTT, 2020)

Alokasi dana desa berdasarkan Permendes No 13 Tahun 2020 ini ditujukan untuk mencapai percepatan SDGS desa dimana dana desa tersebut digunakan dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan. Melalui UU No. 16 Tahun 2014 tentang Desa, sesungguhnya desa memperoleh kesempatan besar untuk mengurus tata pemerin- tahan sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Masyarakat (Cahyono, 2020).

Pririoritas penggunaan dana desa sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan pra- sarana, pengembangan ekonomi lo kal yang potensial, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Dimana berdasarkan Peraturan Kementerian Desa Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 5 menjelaskan 4 priorotas alokasi dana desa yaitu sebagai berikut:

1. Prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dana desa digunakan dalam memenuhi kebutuhan fundamental bagi masyarakat desa seperti pengelolan dan pembinaan Posyandu, Pusat Kesehatan, Paud serta pengelolaan dan pengembangan usaha seperti pertanian, peternakan, dll.
2. Prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Dana desa dalam hal ini digunakan dalam mengelola dan memelihara sarana, fasilitas desa seperti pembangunan dan pengelolaan jalan desa, sanitasi lingkungan, lumbung desa, hingga dalam pembangunan dalam pemeliharaan sumber air desa.
3. Prioritas dalam mengembangkan ekonomi lokal. Dana desa dalam hal ini diperuntukkan untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan ekonomi lokal yang potensial. Misalnya dalam pengelolaan dalam mengembangkan hasil tani masyarakat desa.
4. Prioritas dalam pemanfaatan sumber daya yang potensial. Dalam hal ini dana desa diperuntukkan untuk mengelola dan memelihara sumber daya alam maupun manusia yang ada didesa secara berkelanjutan (Meutia & Liliana, 2017).

Dalam pengelolaan dana desa tidak luput dari permasalahan dimana yang sering terjadi dimana terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan penggunaan dana desa masih belum efektif seperti kualitas pemerintah desa belum memadai dan minimnya peran serta masyarakat dalam pengelolana dana desa. Kondisi rasio penggunaan anggaran juga masih belum ideal sehingga penggunaan anggaran pada bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat masih sangat minim (Karyada et al., 2020).

Maka dari itu terdapat hal-hal dasar yang dapat diambil sebagai acuan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

1. Membangun pola masyarakat yang dinamis. Dimana dalam hal ini masyarakat dibina untuk membangun kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan desa mereka sendiri sehingga dalam hal ini masyarakat desa sudah terpolo berpikir kritis dalam mengatasi berbagai situasi yang terjadi desa mereka sendiri.
2. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan terjadi interaksi dinamis antar organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa dalam mengelola dana desa agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan desa itu sendiri.
3. Membangun sistem penganggaran yang responsif dan partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam merespon dan megawasi pengelolaan dana desa menjadi kunci dalam mewujudkan SDGs desa.
4. Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Kemandirian desa dapat terwujud ketika mampu mengelola wilayahnya secara optimal sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan sumber yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan desa, termasuk kebijakan Dana Desa yang dilaksanakan dari mulai tahun anggaran 2015 sampai sekarang. Implementasi kebijakan Dana Desa dapat meningkatkan pelaksanaan otonomi desa. Hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat dari mulai perumusan sampai dilaksanakannya pembangunan desa dengan menitikberatkan pada ciri khas dan potensi Desa.

Secara umum, implementasi kebijakan Dana Desa telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan sampai tahap pelaksanaan yang berjalan lancar dan mencapai keberhasilan 100% meskipun masih ada beberapa hambatan yang terjadi dalam implementasinya. Implementasi kebijakan Dana Desa terlaksana dengan baik karena dapat memajukan pembangunan di Desa.

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah di paparkan di atas, peneliti menyarankan dalam mengambil keputusan pihak pemerintah atau BPD harus lebih bijaksana untuk Mengelola pendanaan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dan dalam melakukan Suatu program perencanaan anggaran harus spesifik agar tidak mengakibatkan resiko yang mungkin akan terjadi kedelannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, A., Yusri, A., Muchtar, E., Azwar, W., & Yealta, D. (2023). Kebijakan Regulatif Pemerintah Provinsi Riau terhadap Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020-2022. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1700–1707. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1521>
- Bah, Y. M., Ridwan, M., Suharyanto, A., & Amal, B. K. (2020a). Introduction to The Fundamentals of Social Work. *Medan: Bircu Publisher*.
- Bah, Y. M., Ridwan, M., Suharyanto, A., & Amal, B. K. (2020b). Social Work Research. *Medan: Bircu Publisher*.
- Bayu Andrew Tampubolon, Marlon Sihombing, & R. Hamdani Harahap. (2023). Growth of Social Entrepreneurship Through Village Owned Enterprises (BUMDes) in The Pematang Johar, Sumatera Utara Province. *Perspektif*, 12(1), 86–97. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8256>
- Berutu, B. R., Nasution, M. A., & Kadir, A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.1>
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso*.
- Cahyono, H. (2020). *PENGLOLAAN DANA DESA Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa* (H. C. & N. L. L. Aziz (ed.)). LIPI Press.



- Dewi Lubherty Amalia, dkk. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018*. 1, 42-54.
- Febriyanti Suci Halmawati. (2020). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari (Studi Pada Nagari Di Kabupaten Agam)*. 2(1), 2331-2347.
- Ginting, S., Isnaini, I., & Ramadhan, M. C. (2023). Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2506-2516. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1648>
- Hajar, R., Badaruddin, & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *Perspektif*, 10(2), 739-753. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207>
- Hasibuan, G. J. W., Badaruddin, B., & Kusmanto, H. (2022). Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Deli Muda Hulu Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Perspektif*, 11(3), 1181-1193. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6469>
- Hasibuan, M. R., Harahap, R. H., & Humaizi, H. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mananti Sosa Jae. *Perspektif*, 11(2), 674-691. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6084>
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 10(1), 146-154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Irhas Jaya, Humaizi, N. A. (2020). Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungke Management Analysis of Village Fund Management in Jungke. *PERSPEKTIF*, 9(2), 252-262.
- Kambey Edwien. (2014). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara*.
- Karyada, I. P. F., Ayu, P. C., & Mahayasa, I. G. A. (2020). Pola Dan Peta Kemampuan Keuangan Desa Setelah Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 760. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p17>
- Kemendes PDTT. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. 1, 1-32.
- Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 39-47.
- Marini, Y., Marina, N., & Arnita, V. (2023). Potensi Pengembangan Desa Wisata dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan Menggunakan Analisis SWOT di Desa Pematang Serai Langkat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2357-2364. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1581>
- Mayolita Panjaitan, R. Hamdani Harahap, & Hadriana Marhaeni Munthe. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Desa Kuta Jungak Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 12(1), 171-184. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8108>
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 336-352. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>
- Mulyani Sri Indrawati. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*.
- Saraan, M. I. K., Suwitri, S., & Yuniningsih, A. P. T. (2019). Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 151-157.
- Saragi, J., Nasution, I., & Musthafa, W. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pengawasan. *Perspektif*, 6(1), 1-7.
- Setiawati, S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>
- Simanjuntak, M. F. E., & Hutabalian, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol dan Mengetahui Mekanisme Penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Simalungun. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 743-749. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.411>
- Wulandari, R., Kadir, A., & Arief, Y. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa The Role Off the Village Consultative Body in the Management of Village Funds. *Strukturasi* :



Ermita Berutu, Adetya Iskandar, Sri Milka Ulinasari Tamba, Ruth Sayeta Saragih, Juni Atia Intan Sari Sinaga, Jhonathan Siagian, Eka Zefanya Ginting, & Julia Ivanna, Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3(September), 150–155.
<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.744>

Yudartha, P. D., & Winaya, I. K. (2018a). Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), 1.
<https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1470>

Yudartha, P. D., & Winaya, I. K. (2018b). Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), 1.
<https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1470>

Zulpahmi, B. & H. (2020). Peran Modal Sosial dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama di Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan. *PERSPEKTIF*, 9(2), 168–182.

